



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 510/A/2026

TENTANG

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN)

BUPATI KULON PROGO,

Membaca : Berita Acara Finalisasi Hasil Kegiatan Rekomendasi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B
(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B) Tahun Anggaran 2021
di Kabupaten Kulon Progo, tanggal 25 November
2021;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan
di Kabupaten Kulon Progo, perlu ditetapkan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Provinsi, Kabupaten/
Kota;
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 – 2039;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118
Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 83 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Nomor 11.1/KPTS/SR.020/B/01/2021
tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas
16.036,97 ha (enam belas ribu tiga puluh enam koma
sembilan tujuh hektare).

- KEDUA : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 11.033,98 ha (sebelas ribu tiga puluh tiga koma sembilan delapan hektare); dan
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 5.002,99 ha (lima ribu dua koma sembilan sembilan hektare).
- KETIGA : Daftar luasan dan peta KP2B, LP2B, dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 510/A/2021
TENTANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN)

LUAS DAN SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN,
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DAN LAHAN CADANGAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No.	Kapanewon	KP2B (ha)	LP2B (ha)	LCP2B (ha)
1	Temon	792.54	703.68	88.86
2	Wates	1,236.87	972.96	263.90
3	Panjatan	1,969.70	1,231.01	738.69
4	Galur	1,570.13	1,120.86	449.27
5	Lendah	830.45	828.18	2.28
6	Sentolo	1,528.70	1,459.04	69.66
7	Pengasih	1,335.98	838.74	497.24
8	Kokap	790.06	160.49	629.57
9	Girimulyo	1,624.90	660.76	964.14
10	Nanggulan	1,531.84	1,497.43	34.41
11	Kalibawang	1,566.07	948.79	617.28
12	Samigaluh	1,259.73	612.06	647.68
	JUMLAH	16,036.97	11,033.98	5,002.99